



P U T U S A N
Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SOLEHUDIN BIN TUKIRAN
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 07 April 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Blok Karang Tengah RT.008 RW.004 Desa Leuwi Gede
Kecamatan Windasari Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 377/Pen.Pid/2021/PN Bdg tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg, tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **terdakwa SOLEHUDIN Bin (Alm) TUKIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SOLEHUDIN Bin (Alm) TUKIRAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) **BULAN**
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam milik saksi
- DIKEMBALIKAN KEPADA DIAN PUSPITASARI**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan dalam hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SOLEHUDIN Bin (Alm) TUKIRAN** pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan di sekitar mall BTC, pada saat melewati Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 mall BTC terdakwa melihat tidak ada petugas yang menjaga, seketika terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam milik saksi DIAN PUSPITASARI yang tersimpan diatas meja etalase dan langsung keluar toko, pada saat terdakwa keluar, dari kejauhan saksi DIAN PUSPITASARI melihat terdakwa sedang memegang laptop ASUS milik saksi DIAN PUSPITASARI, seketika saksi DIAN PUSPITASARI berteriak "**PENCURI.....**" mendengar hal tersebut terdakwa melarikan diri dan berhasil sembunyi, namun saksi DIAN PUSPITASARI, yang ditemani saksi NANA dan saksi ADIS menelusuri dan melacak keberadaan terdakwa disekitar mall BTC, hingga berhasil menemukan terdakwa yang sedang bersembunyi di lantai Tong Chi House LGF di bawah kursi-kursi yang menumpuk, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cicendo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut :
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam milik saksi DIAN PUSPITASARI tanpa seizin pemiliknya dan atas perbuatan terdakwa, saksi DIAN PUSPITASARI mengalami kerugian sekira Rp.3.500.000.-(Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIAN PUSPITASARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
 - Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung ;
 - Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tersimpan di atas meja etalase milik saksi korban sdr. DIAN PUSPITASARI

- Bahwa adapun orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah seorang Laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi korban sdr. DIANA PUSPITASARI bahwa terdakwa Sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN (alm) yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pintu Toko kemudian pelaku masuk ke dalam Toko keadaan tidak terkunci, namun pintu toko yang terbuka di tutupi oleh mannequin (Patung pajangan untuk baju) dan gantungan baju yang ada di dalam toko yang mana laptop ASUS tersebut saksi simpan di atas meja etalase.
- Bahwa pada saat terdakwa sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN (Alm) mengambil 1 (Satu) Buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam dan saksi korban sedang membeli minum sebentar di Food Cort Lantai 1 FF, dan sedangkan Laptop ASUS milik saksi korban yang di ambil oleh pelaku tersebut di dalam toko yang tidak terkunci yang di simpan di atas meja etalase;
- Bahwa saksi korban sdr. DIAN PUSPITASARI mengetahui hal tersebut setelah dari Food Cort Lantai 1 FF untuk beli minum sebentar dan mau kembali ke Toko di lantai GF C2 No. 8, dan setelah sampai dari jauh saksi korban melihat ada orang yang keluar dari toko sambil membawa sebuah 1 (Satu) Laptop Merk ASUS type X455L Intel Core i3-4005U milik saksi korban sdr. DIAN PUSPITASARI, korban mengira orang tersebut adalah temannya sdr. Koko, setelah korban panggil orang tersebut langsung melarikan diri hingga akhirnya sdr. DIAN PUSPITASARI (korban) mengejar serta berteriak pencuri;
- Bahwa pemeriksa mempertemukan dengan yang di periksa seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN (alm), Saksi korban menerangkan bahwa orang tersebut adalah yang saksi korban amankan karena di duga telah mencuri 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam yang merupakan milik saksi korban sdr. DIAN PUSPITASARI.
- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan kepada yang di periksa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam, saksi korban menerangkan bahwa Laptop ASUS tersebut adalah milik saksi korban sdr. DIAN PUSPITASARI yang di ambil oleh pelaku sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN (Alm) yang pada saat di amankan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksa memperlihatkan kepada yang di periksa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam, saksi korban menerangkan bahwa Laptop ASUS tersebut adalah milik saksi korban sdr. DIAN PUSPITASARI yang telah di ambil oleh pelaku yang di ketahui bernama sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN;
- Bahwa kerugian saksi sekitar kurang lebih Rp.3.500.000.-(Tiga Juta Lima Ratus Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. NANA SUHANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa Peristiwa Pencurian tersebut di ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung ;
- Bahwa barang yang diambil adalah berupa 1 (Satu) Buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam tersebut yang tersimpan di atas meja etalase milik saksi korban sdr. DIAN PUSPITASARI;
- Bahwa adapun orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah seorang Laki-laki yang tidak saksi kenal.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi sdr. NANA SUHANDA bahwa terdakwa Sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN (alm) yang melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam pintu Toko kemudian pelaku masuk ke dalam Toko keadaan tidak terkunci, namun pintu toko yang terbuka di tutupi oleh mannequin (Patung pajangan untuk baju) dan gantungan baju yang ada di dalam toko yang mana laptop ASUS tersebut oleh saksi korban sdr, DIAN PUSPITASARI simpan di atas meja etalase
- Bahwa pada saat terdakwa sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN (Alm) mengambil 1 (Satu) Buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam dan saksi sedang melakukan patroli di sekitaran tidak jauh dari tempat kejadian, saksi mendengar bahwa ada teriakan pencuri, saksi bersama rekan saksi sdr. ADIS MUKTI langsung bergegas ke tempat kejadian Pencurian di Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 MALL BTC, namun terdakwa melarikan diri dan saksi bersama rekan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sdr. ADIS MUKTI serta saksi Korban sdri. DIAN PUSPITASARI melakukan pencarian terhadap terdakwa

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut sedang melakukan patroli di sekitaran tidak jauh dari tempat kejadian, saksi mendengar bahwa ada teriakan pencuri, saksi sdr. NANA SUHANDA bersama rekan saksi sdr. ADIS MUKTI langsung bergegas ke tempat kejadian Pencurian di Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 MALL BTC.
- Bahwa saksi dapat menangkap orang yang melakukan pencurian 1 (Satu) Buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam milik saksi tersebut berawal dari pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 Wib, pada saat saksi mengetahui ketika sedang melakukan patroli di sekitaran tidak jauh dari tempat kejadian, saksi mendengar bahwa ada teriakan pencuri, saksi bersama rekan saksi sdr. ADIS MUKTI langsung bergegas ke tempat kejadian Pencurian di Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 MALL BTC, namun terdakwa melarikan diri dan saksi bersama rekan saksi sdr. ADIS MUKTI serta saksi Korban sdri. DIAN PUSPITASARI mencari terdakwa tersebut, setelah dilakukan pencarian terdakwa tersebut ditemukan bersembunyi di bawah kursi-kursi yang menumpuk di lantai Tong Chi Tea Hous LGF MALL BTC dan Laptop ASUS tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian kembali Laptop tersebut di sembunyikan di bawah kursi sekitaran tidak jauh dari tempat terdakwa bersembunyi dan akhirnya di temukan serta terdakwa langsung di amankan di Pos Penjagaan Scurity MALL BTC, dan langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Cicendo;
- Bahwa pada saat di pelaku diamankan barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam milik saksi korban sdri. DIAN PUSPITASARI;
- Bahwa pemeriksa mempertemukan dengan yang di periksa seorang laki-laki yang mengaku bernama sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN (alm), Saksi menerangkan bahwa orang tersebut adalah yang saksi amankan karena di duga telah mencuri 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam yang merupakan milik saksi korban sdri. DIAN PUSPITASARI.
- Bahwa Pemeriksa memperlihatkan kepada yang di periksa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam, saksi menerangkan bahwa Laptop ASUS tersebut adalah milik

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sdri. DIAN PUSPITASARI yang di ambil oleh terdakwa sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN (Alm) yang pada saat di amankan

- Bahwa pemeriksa memperlihatkan kepada yang di periksa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam, saksi menerangkan bahwa Laptop ASUS tersebut adalah milik saksi korban sdri. DIAN PUSPITASARI yang telah di ambil oleh terdakwa yang di ketahui bernama sdr. SOLEHUDIN Bin TUKIRAN ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keberadaan terdakwa di kantor Polsek Cicendo sekarang ini terdakwa telah ditangkap oleh Petugas keamanan (Security MALL BTC) dan diserahkan kepada Pihak Kepolisian.
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan oleh Petugas keamanan saat itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya masuk kedalam toko yang saat itu tidak ada penjaganya kemudian setelah itu terdakwa mencabut chargernya dan mengambil langsung laptop ASUS tersebut dari atas meja etalase.
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa terdakwa ditangkap dan diperiksa sekarang ini, yaitu untuk diminta keterangan sehubungan terdakwa telah dituduh telah melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wib di Toko Flossy lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, dan terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya dilakukan sendirian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wib di dalam Toko Flossy lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam milik saksi korban sdri. DIAN PUSPITASARI
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya masuk kedalam toko yang saat itu tidak ada penjaganya kemudian setelah itu terdakwa mencabut chargernya dan mengambil langsung laptop ASUS tersebut dari atas meja etalase dan dibawa keluar, setelah keluar terdakwa di teriaki pencuri oleh pemilik toko yang saat itu datang ke lokasi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saat itu terdakwa lari hingga di kejar oleh petugas keamanan yang sedang patroli dan saat itu terdakwa sempat bersembunyi di bawah kursi-kursi yang menumpuk dan akhirnya terdakwa berhasil di temukan dan di tangkap kemudian di amankan di pos penjagaan security lalu selanjutnya terdakwa di serahkan ke pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat dan tidak dengan merusak, dikarenakan terdakwa ambil dengan cara masuk kedalam toko yang saat itu tidak ada penjaganya kemudian setelah itu terdakwa mencabut chargernya dan mengambil langsung laptop ASUS tersebut dari atas meja etalase;
- Bahwa terdakwa tahu barang tersebut adalah kepunyaan orang lain dan terdakwa tidak punya hak untuk memilikinya;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut di karenakan terdakwa butuh uang untuk membiayai makan anak dan istrinya dan bayar kontrakan di karenakan terdakwa belum di terima bekerja
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari dalam Toko tersebut untuk di miliki dan selanjutnya di jual dan hasil penjualan barang tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, tetapi barang tersebut sudah di amankan di pihak kepolisian
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wib, pada saat ketika terdakwa sedang berjalan-jalan di lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, terdakwa sedang butuh uang untuk membiayai makan anak dan istrinya dan bayar kontrakan di karenakan terdakwa belum di terima bekerja, maka terdakwa dengan terdorong kebutuhan maka terdakwa berjalan-jalan ke MALL BTC dan melihat Toko Flossy di lantai GF C2 No. 8 Mall BTC tidak ada penjaga toko dan di tinggal pemiliknya, maka terdakwa masuk kedalam Toko Flossy sambil melihat-lihat barang-barang di dalam Toko dan terdakwa mengambil berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam, selanjutnya setelah terdakwa keluar dari Toko terdakwa di teriaki pencuri oleh pemilik toko yang saat itu datang ke lokasi lalu saat itu terdakwa melarikan diri hingga di kejar oleh petugas keamanan dan saat itu terdakwa sempat bersembunyi di bawah kursi-kursi yang menumpuk di lantai Tong Chi Tea Hous LGF MALL BTC dan Laptop ASUS tersebut tidak berada dalam penguasaan terdakwa, namun setelah dilakukan pencarian kembali Laptop tersebut di sembunyikan di bawah kursi sekitaran tidak jauh dari tempat terdakwa bersembunyi dan akhirnya di

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan serta terdakwa langsung di amankan di Pos Penjagaan Scurity MALL BTC, dan langsung melaporkan kepada pihak Kepolisian Polsek Cicendo

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain dikarenakan terdakwa sedang butuh uang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan oleh Petugas keamanan saat itu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya masuk kedalam toko yang saat itu tidak ada penjaganya kemudian setelah itu terdakwa mencabut chargernya dan mengambil langsung laptop ASUS tersebut dari atas meja etalase.
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa terdakwa ditangkap dan diperiksa sekarang ini, yaitu untuk diminta keterangan sehubungan terdakwa telah dituduh telah melakukan pencurian.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wib di Toko Flossy lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung, dan terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya dilakukan sendirian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 wib di dalam Toko Flossy lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan sendirian;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah Laptop Merk ASUS Type X445L Intel Core i3-4005U, 1.7GHz warna Hitam milik saksi korban sdri. DIAN PUSPITASARI
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang tersebut tidak menggunakan alat dan tidak dengan merusak, dikarenakan terdakwa ambil dengan cara masuk kedalam toko yang saat itu tidak ada penjaganya kemudian setelah itu terdakwa mencabut chargernya dan mengambil langsung laptop ASUS tersebut dari atas meja etalase;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil suatu barang.
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' yaitu siapa saja baik itu orang laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat bertindak sebagai subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Solehudin Bin Tukiran sebagai terdakwa yang dari awal persidangan telah diperiksa identitas terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera dalam dakwaan tersebut adalah benar dirinya dan menurut pengamatan selama persidangan berlangsung, terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum, maka para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya. Bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kertanegara, 1:52 dan Lamintang, 1979 : 79-80). Unsur berpindahnya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa *"perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahuhi"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar jam 13.00 WIB di Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 Mall BTC Jl. Dr. Djunjunan Kel. Pajajaran Kec. Cicendo Kota Bandung terdakwa SOLEHUDIN telah mengambil mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam milik saksi DIAN PUSPITASARI dengan cara awalnya terdakwa sedang berjalan-jalan di sekitar mall BTC, pada saat melewati Toko Flossy Lantai GF C2 No. 8 mall BTC terdakwa melihat tidak ada petugas yang menjaga, seketika terdakwa masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam milik saksi DIAN PUSPITASARI yang tersimpan diatas meja etalase dan langsung keluar toko,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan, dikuatkan dengan keterangan terdakwa itu sendiri Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam adalah milik saksi DIAN PUSPITASARI

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur memiliki terdiri dari dua unsur, yaitu pertama unsur maksud adalah kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki sebagai suatu unsur subyektif dimana memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Pengertian lain dari memiliki sebagaimana Memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 362 KUHP menyatakan bahwa

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 yang menyatakan bahwa memiliki adalah bertindak atas sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana barang itu dikuasainya. Sedangkan secara melawan hukum adalah maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa, maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam adalah untuk terdakwa jual dan hasil penjualannya dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan mengobati anaknya yang sedang sakit

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam milik saksi

DIKEMBALIKAN KEPADA DIAN PUSPITASARI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- **Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;**
- **Terdakwa belum pernah dihukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SOLEHUDIN BIN TUKIRAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ASUS type X445L Intel Core i-3 4005U 1,7 Ghz warna hitam milik saksi

Dikembalikan kepada DIAN PUSPITASARI

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, oleh kami Yuli Sinthesa Tristania, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mangapul Girsang, S.H., dan Dalyusra, S.H.,M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 27 Mei 2021, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Toto Santosa, SH.,MH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Yadi Kurniawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mangapul Girsang, S.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H.,M.H

Dalyusra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Toto Santosa, SH.,MH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14